

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2205/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat* tanggal *15 Juli 2022* Saya Warsana Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Klaten atas permohonan delegasi dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2205/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 12 Juli 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gatot Subagyo bin Sularto 36 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dukuh karanggumuk Rt.003/rw.007, Desa Jarum Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama subang Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 12 Juli 2022 dalam perkara cerai gugat antara:

Siti faojiyah Binti Kiyai Mahpud Sebagai Penggugat;

Melawan

Gatot Subagyo Bin Sularto Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Gatot Subagyo Bin Sularto) terhadap Penggugat (siti faojiyah Binti Kiyai Mahpud);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

Bintan foyyud

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,



Gatot Subagyo Bin Sularto

